



**KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG
DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
NOMOR : 46/KPT.W12-U/SK. KP8.1/II/2024
NOMOR : 369/KPTA.W11-A/SK. KP8.1/II/2024**

**TENTANG
JAM KERJA PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG
DAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin dan keseragaman jam kerja bagi Hakim dan Pegawai di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang dan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditinjau ulang Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : SK/W12.U/257/KP.02.1/7/2021 dan Nomor : W11.A/2774/KP.02.1/7/2021 tentang Jam Kerja Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5. Undang – Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Mahkamah Agung

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TENTANG JAM KERJA PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG DAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG.

KESATU : Mencabut Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: SK/W12.U/257/KP.02.1/7/2021 dan Nomor: W11.A/2774/KP.02.1/7/2021 tentang Jam Kerja Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang serta Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 44/KPT.W12-U/SK.KP8.1/I/2023 tentang Jam Kerja Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

KEDUA : Hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

KETIGA : Jam kerja dan jam istirahat bagi Hakim dan Pegawai diatur sebagai berikut:

a. Jam kerja:

1. Hari Senin s.d Kamis dari pukul 08.00 s.d pukul 16.30 WIB; dan
2. Hari Jum'at dari pukul 07.00 s.d pukul 16.00 WIB.

b. Jam istirahat:

1. Hari Senin s.d Kamis dari pukul 12.00 s.d pukul 13.00 WIB; dan
2. Hari Jum'at dari pukul 11.30 s.d pukul 13.00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG,



EMPUD MAHPUDIN

KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG,



CHARIS MARDIYANTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.